

**REVIEW HUBUNGAN PASAL 3 PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
NOMOR 27/PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG
TERHADAP KEGIATAN LELANG LPSE
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2014**

Meilany Liem Bono

Program Studi Magister Kenotarisian Fakultas Hukum Universitas Narotama
Jl. Arief Rahman Hakim 51 Surabaya
Email: m.liemz@yahoo.com

Abstract

Clause 3 of the PMK Number 27 / PMK.06 / 2016 concerning the instruction of the auction of subsection (1) reads "The auction is conducted although only followed by 1 (one) bidder", subsection (2) every auction auction and subsection(3) in the absence of the auction participants, the auction is still held and the auction minutes are made. This research will examine whether there is a relationship between article 3 of PMK number 27 / PMK.06 / 2016 about the instruction of auction implementation with e-auction activity. Electronic auction activities are usually a procurement auction. The data used is Electronic Procurement Auction (LPSE) at Diponegoro University in 2014. This research process starts from studying the regulation of the Minister of Finance number 27 / PMK.06 / 2016, looking for data related to the type of e-auction auction at LPSE Diponegoro University year 2014, making the data related to auction activities based on the number of bidders, auction time and auction price of 60 auction activities and make the analysis .. The results show the comparison of the number of participants online with the number of participants qualification is very significant where the average 25.77 participants versus 2, 5 participants. This is because at the time of qualification there will be auction activities that the number of participants only 1 (one) and no participants. Another thing, the auction time conducted with the number of participants qualifying 1 participant or without the participants averaged 27.83 days. In addition, the bid price offered by the auction participant must be lower than the Bid Owner's Price (HPS) made by the agency announcing the auction. Average bid price made where the number of participants is only 1 (one) or no participants is 8%. This shows the auction time factor and the price of HPS influences the number of bidders especially during qualifying. E-auction auctions that are only followed by 1 (one) participant can still be done provided that they meet the existing auction principles because each auction must be preceded by the announcement of the auction, whether in the form of advertisement, brochure, or invitation to give social opportunity control as a form public protection. Regulation of the Minister of Finance (PMK) number 27 / PMK.06 / 2016 regarding the instruction of auction implementation, especially clause 3, is issued to fulfill the auction principles for all types of auctions conducted primarily auction of procurement.

Keywords: Regulation of finance minister, auction, e-auction, procurement.

Abstrak

Pasal 3 pada PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang ayat (1) berbunyi "Lelang dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang", ayat (2) setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah lelang dan ayat (3) dalam hal tidak ada peserta lelang, lelang tetap dilaksanakan dan dibuatkan risalah lelang. Penelitian ini akan

mengkaji apakah ada hubungan antara pasal 3 PMK nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dengan kegiatan lelang secara elektronik (*e-auction*). Kegiatan lelang elektronik biasanya berupa lelang pengadaan barang (*procurement*). Data yang digunakan adalah kegiatan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) di Universitas Diponegoro tahun 2014. Proses penelitian ini dimulai dari mempelajari aturan peraturan menteri keuangan nomor 27/PMK.06/2016, mencari data terkait jenis lelang *e-auction* di LPSE Universitas Diponegoro tahun 2014, membuat data terkait kegiatan lelang berdasarkan jumlah peserta lelang, waktu lelang dan harga lelang sebanyak 60 kegiatan lelang dan membuat analisisnya.. Hasil penelitian menunjukkan perbandingan jumlah peserta online dengan jumlah peserta kualifikasi sangat signifikan dimana rata-ratanya 25,77 peserta berbanding 2,5 peserta. Hal tersebut disebabkan pada saat akan kualifikasi ada kegiatan lelang yang jumlah peserta hanya 1 (satu) bahkan tidak ada pesertanya. Hal yang lain, waktu lelang yang dilakukan dengan jumlah peserta kualifikasi 1 peserta atau tanpa peserta rata-rata 27,83 hari. Selain itu, harga penawaran yang ditawarkan peserta lelang harus lebih rendah dari harga penawaran sendiri (HPS) yang dibuat oleh instansi yang mengumumkan lelang. Rata-rata harga penawaran yang dibuat dimana jumlah pesertanya hanya 1 (satu) atau tidak ada peserta adalah 8%. Hal ini menunjukkan faktor waktu lelang dan harga HPS mempengaruhi jumlah peserta lelang terutama pada waktu kualifikasi. Lelang *e-auction* yang hanya diikuti 1 (satu) peserta saja tetap dapat dilakukan asalkan sudah memenuhi asas-asas lelang yang ada karena setiap pelelangan harus didahului dengan pengumuman lelang, baik dalam bentuk iklan, brosur, atau undangan untuk memberi kesempatan sosial kontrol sebagai bentuk perlindungan publik. Peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang terutama pasal 3 diterbitkan untuk memenuhi asas-asas lelang untuk semua jenis lelang yang dilakukan terutama lelang pengadaan barang.

Kata Kunci: Peraturan menteri keuangan, lelang, *e-auction*, *procurement*.

PENDAHULUAN

Salah satu metode jual beli yang ada di Indonesia adalah lelang. Lelang merupakan proses jual beli dengan cara pengalihan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli setelah tercapainya kesepakatan. Pengertian yang lain, Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan

pengumuman lelang¹. Lelang dapat juga merupakan mekanisme jual-beli dengan melakukan pengumuman atas penawaran barang sebagai objek lelang secara terbuka kepada calon peserta lelang pada saat yang bersamaan. Pada hari yang telah ditentukan, lelang dilaksanakan dimana pada saat itu para peserta saling menawar harga dari barang sebagai objek lelang tersebut dengan penawaran harga yang semakin mendekati harga yang diinginkan

¹Nirmala Sari, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli lelang Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*, 2015, hlm. 4

penjual atau pemilik barang. Apabila harga telah tercapai atau tidak ada peserta lain yang menawar dengan harga yang lebih tinggi, maka diputuskan seorang pemenang lelang, dan akan terjadi jual beli secara lelang antara penjual/pemilik barang dengan pemenang lelang sebagai pembeli².

Pengertian terkait lelang juga telah diatur dalam perundang-undangan sejak tahun 1908. Perundang-undangan di Indonesia terkait lelang yang berlaku sejak tahun 1908 adalah *Vendu Reglement* terkait peraturan lelang (Staatsblad 1908 No. 189) dan *Vendu Instructie* terkait Instruksi Lelang, (Staatsblad 1908 No.90)³⁴⁵⁶⁷. Dalam Pasal 1 *Vendu*

Reglement, pengertian lelang adalah penjualan barang di muka umum atau penjualan barang yang terbuka. Pengertian ini diperjelas oleh keputusan Menteri Keuangan No. 304/KMK 01/2002, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 450/KMK 01/2002 pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat”.⁸ Pengertian lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana ternyata di dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi “lelang adalah suatu cara penjualan barang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang”⁹. Oleh

²Melani Ananta, *Sistem Lelang Online Melalui iPasar Kayu Jati Perum Perhutani Ditinjau Dari Asaslelang Yang Berlaku Di Indonesia*, 2011, hlm. 5.

³Fifidiana, *Kompetensi Badan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Gugatan Pembatalan Risalah Lelang Study Kasus Willem Iriantovs Bank International Indonesia Dan Willem IriantovsKepala Kantor LelangKelas II Kediri*, 2009, hlm. 13-14

⁴Gian Reza Benedicta, *Analisis Yuridis Kewenangan Notaris Membuat Risalah Lelang Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, 2015, hlm. 2.

⁵Mona OctavianiBambang, *TanggungJawab Pejabat lelang Atas Keabsahan Dokumen lelang Dalam Proses Pelelangan*, Tesis Program Magister Kenotariatan, 2006, hlm. 1

⁶TimotiusWitono& Ferry Hendrayana, *Pembuatan Aplikasi Web Jual Beli dan Lelang Online*, 2011, hlm. 102.

⁷PermataArinaIasyaLandina, Marjo, Moch. Djais, *Pelaksanaan Lelang Atas Barang Milik Daerah Melalui Internet (E-Auction) Oleh*

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Semarang, 2016, hlm. 2.

⁸Departemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK 01/2002 Tentang Perubahan Atas Kep. Menkeu No. 304/KMK 01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Tanggal 13 Juni 2002, hlm.1-2.

⁹DepartemenKeuangan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Tanggal 30 Mei 2006, hlm. 1-2.

karena itu, Pengertian lelang telah diatur oleh undang-undang dan diperkuat dengan keputusan dan peraturan menteri keuangan republik Indonesia.

Terkait hal itu, peraturan mengenai lelang terus dikaji ulang dengan tujuan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Peraturan yang berkaitan dengan lelang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*) *Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatblaad* 1908:189, Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*) *Staatblaad* 1908:190, keputusan Menteri Keuangan No. 304/KMK 01/2002, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 450/KMK 01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK. 06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.

RUMUSAN MASALAH

Peraturan yang digunakan untuk pelaksanaan lelang saat ini adalah peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Salah satu pasal yang ada dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 adalah terkait jumlah peserta lelang. Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, berbunyi “Lelang tetap dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang”¹⁰. Isi pasal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 13 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 67 tahun 2005 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur pada lampiran pelaksanaan penngadaan lelang umum

¹⁰Departemen Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.07/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, tanggal 22 Februari 2016, hlm. 6.

procurement prakualifikasi yang berbunyi “Apabila peserta lelang yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman dan proses prakualifikasi ulang dengan mengundang peserta lelang yang baru”¹¹.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji isi PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang pada bab II terkait prinsip dan jenis lelang pasal 3 ayat (1) berbunyi “Lelang dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang”, ayat (2) setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah lelang dan ayat (3) dalam hal tidak ada peserta lelang, lelang tetap dilaksanakan dan dibuatkan risalah lelang. Data yang diambil adalah pelaksanaan lelang yang dilakukan secara e-auction yang dilakukan oleh lembaga lelang di universitas diponegoro Semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Studi literatur dari berbagai jurnal dan observasi terkait kegiatan pelaksanaan *e-auction* di layanan pengadaan secara elektronik

(lpse) universitas diponegoro pada tahun 2014 akan digunakan untuk memberi solusi sebagai langkah praktis dan taktis dalam melihat pengembangan peraturan menteri keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang terutama pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Lelang dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang”, ayat (2) setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah lelang dan ayat (3) dalam hal tidak ada peserta lelang, lelang tetap dilaksanakan dan dibuatkan risalah lelang. Hasil dari lelang pengadaan tersebut dianalisa dengan berbagai faktor yang berhubungan dengan jumlah peserta lelang di lapangan sesuai dengan pertimbangan efisiensi dan transparansi.

PEMBAHASAN

Pada kegiatan lelang di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Universitas Diponegoro pada tahun 2014 telah melakukan 147 kegiatan lelang pengadaan *e-auction*. Data yang diambil sebanyak 60 kegiatan lelang. Para peserta lelang yang ikut harus memenuhi syarat-syarat kualifikasi yang terdapat pada *e-auction* tersebut disetiap lelangnya. Syarat-syarat kualifikasi tersebut terdiri dari: (a) syarat administrasi dan (b) syarat

¹¹Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 67 tahun 2005 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, tanggal 28 Januari 2005, hlm. 11.


teknis. Rekapitulasi syarat-syarat kualifikasi peserta lelang di LPSE Universitas Diponegoro tahun 2014 tersebut ditunjukkan oleh tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan syarat-syarat kualifikasi yang cukup banyak bagi peserta lelang *e-auction* pada LPSE Universitas Diponegoro Semarang. Pada setiap lelang pengadaan tidak semua syarat ini ada disesuaikan dengan jenis pengadaannya. Syarat yang pasti harus ada adalah nomor 1 (satu) terkait ijin usaha, 11 (sebelas) terkait harga penawaran dan 14 (empat belas) terkait kemampuan pelaksanaan. Hal inilah yang kemungkinan menyebabkan lelang tersebut sedikit pesertanya bahkan ada yang tidak ada pesertanya.

Hasil dan pembahasan dari data 60 kegiatan lelang di LPSE Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2014 adalah sebagai berikut.

Perbandingan Jumlah Peserta Lelang E-auction

Peserta pada kegiatan lelang *e-auction* terdiri dari: (a) peserta on line (b) peserta penawaran harga dan (c) peserta kualifikasi. Jumlah peserta lelang on line dan peserta kualifikasi di LPSE Universitas Diponegoro dapat dilihat pada




Gambar 1.

Tabel 1. Rekapitulasi syarat-syarat kualifikasi peserta lelang di LPSE Universitas Diponegoro tahun 2014


No	SyaratKualifikasi
1	Memiliki ijin usaha berupa SIUP, TDP, NPWP, PKP dan Surat Keterangan Domisili
2	Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) SPT 2017
3	Salah satu dan / atau semua perusahaan dan manajemennya atau peserta perorangan tidak sedang berperkara, dan tidak bangkrut (pailit) dinyatakan didalam surat pernyataan
4	Salah satu dan / atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam karena KKN;
5	Peserta lelang harus memiliki setidaknya 1 (satu) kontrak pekerjaan pengadaan barang bidang / sub bidang mesin dan perlengkapannya atau sejenis dengan nilai kontrak minimal _____ dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak dengan melampirkan bukti kontrak dan bukti setor pajak (untuk perusahaan lokal), kecuali bagi peserta yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. Untuk JV, jika salah satu anggota JV telah memenuhi persyaratan butirini, maka JV yang bersangkutan dinilai memenuhi syarat;

No	Syarat Kualifikasi
6	Jika Penyedia adalah Joint Venture (JV), konsorsium, atau asosiasi, semua pihak harus bertanggung jawab bersama dan masing-masing kepada Pembeli untuk memenuhi ketentuan Kontrak dan harus menunjuk salah satu pihak untuk bertindak sebagai seorang pemimpin dengan otoritas untuk mengikat joint venture, konsorsium, atau asosiasi. Komposisi atau konstitusi joint venture, konsorsium, atau asosiasi tidak boleh diganti tanpa persetujuan dari Pembeli;
7	Pabrik atau distributor atas barang yang dilelangkan dipastikan berasal dari negara anggota <i>Asian Development Bank</i> (ADB);
8	Untuk perusahaan lokal peserta harus memiliki surat izin untuk menjalankan kegiatan/usaha. Untuk perusahaan asing, peserta termasuk seluruh anggota JV, harus dapat menunjukkan bukti sebagai entitas legal yang terdaftar di negara anggota ADB.
9	Peserta berbentuk badan usaha harus memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
10	Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dinyatakan dalam surat pernyataan
11	Memiliki Kemampuan Dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (untuk perusahaan non kecil)
12	Memiliki Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis /Terampil dengan kualifikasi keahlian sesuai lembar Data Pemilih (LDP)

No	Syarat Kualifikasi
13	Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah / swasta sebesar paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS
14	Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas / peralatan/ perlengkapan melaksanakan Pekerjaan ini melaksanakan Pekerjaan ini, yaitu: sesuai LDP




Gambar 1. Grafik Perbandingan Jumlah Peserta Lelang on line dan Peserta Kualifikasi.




Gambar 2. Grafik Perbandingan Waktu Lelang dengan Jumlah Peserta Kualifikasi.

Gambar 3. Grafik harga pemenang lelang di LPSE Universitas Diponegoro tahun 2014 dengan jumlah data 60.




Gambar 1 menunjukkan jumlah peserta lelang *on line* lebih banyak dari peserta kualifikasi. Jumlah peserta lelang *on line* paling sedikit 6 peserta, paling banyak 68 peserta dengan rata-rata jumlah peserta *on line* 25,77 peserta. Lain halnya pada saat kualifikasi jumlah peserta paling sedikit adalah 0 peserta, paling banyak 14 peserta dan rata-rata jumlah peserta 2,5 peserta. Pada saat memulai lelang *e-auction* peserta lelang dapat mendaftar secara *on line* lewat LPSE tanpa memasukkan dokumen administrasi dan teknis yang lengkap. Pada saat kualifikasi, peserta yang telah mendaftar harus memasukkan harga penawaran, dokumen administrasi dan dokumen teknis yang diminta sebagai syarat-syarat kualifikasi. Pada saat kualifikasi, banyak peserta lelang *on line* yang tidak memberikan penawaran harga dan dokumen kualifikasi




yang mungkin dikarenakan peserta lelang tersebut tidak dapat memenuhi dokumen kualifikasi tepat pada waktunya atau harga penawarannya tidak dapat sesuai atau lebih rendah dari HPS sehingga jumlah peserta kualifikasi lebih sedikit dari peserta *online*. Pada beberapa kegiatan lelang pengadaan di LPSE Universitas Diponegoro tahun 2014 ada yang jumlah peserta kualifikasinya hanya 1 peserta bahkan ada yang tidak ada pesertanya. Peraturan menteri keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang terutama pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Lelang dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang”. PMK ini sangat relevan karena kegiatan lelang di LPSE Universitas Diponegoro tahun 2014 cukup banyak yang peserta lelang kualifikasinya hanya 1 (satu) peserta saja.

Perbandingan Jumlah Peserta Lelang E-auction

Peserta pada kegiatan lelang *e-auction* terdiri dari: (a) peserta on line (b) peserta penawaran harga dan (c) peserta kualifikasi. Jumlah peserta lelang on line dan peserta kualifikasi di LPSE Universitas Diponegoro dapat dilihat pada



Gambar 1.



Gambar 1 menunjukkan jumlah peserta lelang on line lebih banyak dari peserta kualifikasi. Jumlah peserta lelang on line paling sedikit 6 peserta, paling banyak 68 peserta dengan rata-rata jumlah peserta on line 25,77 peserta. Lain halnya pada saat kualifikasi jumlah peserta paling sedikit adalah 0 peserta, paling banyak 14 peserta dan rata-rata jumlah peserta 2,5 peserta. Pada saat memulai lelang *e-auction* peserta lelang dapat mendaftar

secara on line lewat LPSE tanpa memasukkan dokumen administrasi dan teknis yang lengkap. Pada saat kualifikasi, peserta yang telah mendaftar harus memasukkan harga penawaran, dokumen administrasi dan dokumen teknis yang diminta sebagai syarat-syarat kualifikasi. Pada saat kualifikasi, banyak peserta lelang on line yang tidak memberikan penawaran harga dan dokumen kualifikasi yang mungkin dikarenakan peserta lelang tersebut tidak dapat memenuhi dokumen kualifikasi tepat pada waktunya atau harga penawarannya tidak dapat sesuai atau lebih rendah dari HPS sehingga jumlah peserta kualifikasi lebih sedikit dari peserta online. Pada beberapa kegiatan lelang pengadaan di LPSE Universitas Diponegoro tahun 2014 ada yang jumlah peserta kullifikasinya hanya 1 peserta bahkan ada yang tidak ada pesertanya. Peraturan menteri keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang terutama pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Lelang dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang”. PMK ini sangat relevan karena kegiatan lelang di LPSE Universitas Diponegoro tahun 2014 cukup banyak yang peserta lelang kualifikasinya hanya 1 (satu) peserta saja.

Perbandingan Waktu Lelang dengan Jumlah Peserta Kualifikasi

Perbandingan waktu lelang dengan jumlah peserta lelang on line dan peserta kualifikasi di LPSE Universitas Diponegoro tahun 2014 dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.**

Error! Reference source not found. menunjukkan waktu lelang di LPSE Universitas Diponegoro tahun 2014 dengan jumlah data 60 kegiatan lelang rata-ratanya 29,93 hari dimana waktu tercepatnya 12 hari dan waktu paling lamanya 116 hari. Waktulelang bagi peserta kualifikasi di LPSE Universitas Diponegoro tahun 2014 rata-ratanya adalah 27,83 hari dengan waktu tercepatnya 12 dan waktu paling lamanya 52 hari. Hal ini menunjukkan, peserta kualifikasi lelang yang jumlah pesertanya 1 peserta memiliki waktu lelang rata-ratanya kurang dari 1 bulan (27,83 hari). Waktu lelang juga berpengaruh kepada jumlah peserta kualifikasi. Hal ini disebabkan karena peserta lelang yang sudah mendaftar harus menyiapkan dokumen administrasi dan dokumen teknis terkait barang yang dilelangnya dan hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama.

Perbandingan Harga HPS dengan Harga Pemenang Lelang

Perbandingan harga HPS dengan harga pemenang lelang di LPSE Universitas Diponegoro tahun 2014 dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.**

Error! Reference source not found. menunjukkan grafik harga pemenang lelang di LPSE Universitas Diponegoro tahun 2014 dengan jumlah data 60 adalah peserta lelang yang menawarkan harga yang paling rendah dari penawar yang lain di bawah harga HPS. Selisih antara harga HPS dengan pemenang lelang rata-rata adalah 13 % dengan selisih maksimal 41% dan selisih minimal 0%. Sedangkan pada pengadaan dengan peserta kualifikasi hanya 1 peserta selisih rata-ratanya adalah 8% dengan selisih maksimal 35% dan selisih minimal 0%. Hal ini menunjukkan, harga pemenang lelang selalu harga yang paling rendah dari semua harga penawaran yang ada setelah memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi dan kualifikasi teknis. Peserta kualifikasi yang hanya 1 peserta saja pada LPSE Universitas Diponegoro tahun 2014 harga yang ditawarkan selisihnya sangat sedikit (kurang dari 10%) dikarenakan harga HPS yang dibuat oleh penjual bereferensi dari

para suplier/brosur/ info dari internet dimana harga barang tersebut sudah yang paling rendah sedangkan harga penawaran yang ditawarkan harus lebih rendah dari harga HPS tersebut. Tidak banyak peserta lelang yang dapat menawarkan barang jauh dibawah harga HPS yang dibuat sehingga jumlah peserta pada kualifikasi hanya sedikit bahkan ada yang hanya 1 peserta dan ada yang tidak ada pesertanya sama sekali karena tidak ada yang dapat membuat harga penawaran dibawah harga HPS yang diumumkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kegiatan lelang di LPSE Universitas Diponegoro pada tahun 2014 sudah semua selesai dilaksanakan. Hasil dari kegiatan lelang di LPSE Universitas Diponegoro pada tahun 2014 sebanyak 60 kegiatan lelang menunjukkan ada beberapa kegiatan lelang yang peserta kualifikasinya hanya 1 peserta bahkan tidak ada pesertanya tapi tetap dianggap lelang sudah selesai. Beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah peserta lelang antara lain waktu lelang yang cukup singkat dimana rata-rata waktu lelangnya kurang dari 31 hari hanya 27,83 hari, harga HPS yang dibuat sesuai dengan harga yang ada dipasaran berasal data dari

suplier/brosur/ info dari internet sehingga hanya sedikit peserta kualifikasi yang dapat membuat harga penawaran dibawah HPS sehingga bunyi pasal 3 pada peraturan menteri keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk Pelaksanaan lelang ayat (1) yang berbunyi “Lelang dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang”, ayat (2) setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah lelang dan ayat (3) dalam hal tidak ada peserta lelang, lelang tetap dilaksanakan dan dibuatkan risalah lelang sangatlah sesuai untuk mengakomodir hukum dan aturan kegiatan lelang secara online yaitu lelang e-auction terkait dengan jumlah peserta lelang.

Saran

Peraturan menteri keuangan terkait Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang perlu direview isinya sehingga dapat dianalisa terkait peraturan yang dibuat dengan implementasi di lapangan jadi tidak hanya sebatas pada pasal 3 tapi juga pasal yang lain. Pasal-pasal yang perlu direview adalah pasal-pasal yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan lelang seperti pasal 46 terkait “Nilai limit lelang yang tidak rahasia lagi”. Hasil review ini dapat menjadi masukan bagi departemen

kementrian keuangan dalam mengkaji ulang peraturan-peraturan yang telah dibuat dan diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gian Reza Benedicta, *Analisis Yuridis Kewenangan Notaris Membuat Risalah Lelang Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum. Volume 01 Nomor 01, 2015.
- Timotius Witono & Ferry Hendrayana, *Pembuatan Aplikasi Web Jual Beli dan Lelang Online*, Jurnal Sistem Informasi, Vol. 6, No. 1, 2011.
- Permata Arina Iasya Landina, Marjo, Moch. Djais, *Pelaksanaan Lelang Atas Barang Milik Daerah Melalui Internet (E-Auction) Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Semarang*, Jurnal Diponegoro Law Review, Vol 5, No 2, 2016.
- Nirmala Sari, 2015, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli lelang Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*", dalam "Tesis Program Magister Program Studi Kenotariatan". Denpasar Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Melani Ananta, 2011, "*Sistem Lelang Online Melalui iPasar Kayu Jati Perum Perhutani Ditinjau Dari Asas lelang Yang Berlaku Di Indonesia*", dalam "Tesis". Jakarta Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Fifidiana, 2009, "*Kompetensi Badan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Gugatan Pembatalan Risalah Lelang Study Kasus Willem Irianto vs Bank International Indonesia Dan Willem Irianto vs Kepala Kantor Lelang Kelas II Kediri*", dalam "Tesis". Jakarta Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mona Octaviani Bambang, 2006, "*Tanggung Jawab Pejabat lelang Atas Keabsahan Dokumen lelang Dalam Proses Pelelangan*", dalam "Tesis". Semarang Program Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK 01/2002 Tentang Perubahan Atas Kep. Menkeu No. 304/KMK 01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.07/2016

tentang petunjuk pelaksanaan
lelang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2010 tentang
perubahan atas peraturan presiden
nomor 67 tahun 2005 tentang
kerjasama pemerintah dengan
badan usaha dalam penyediaan
infrastruktur.

